



**PUTUSAN**

Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Hamdani Alias Riki Bin Saharudin;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Hulu Kepenghuluan Bagan Punak

Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI HAMDANI Alias RIKI Bin SAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI HAMDANI Alias RIKI Bin SAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl



(enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878 dan Nomor Mesin G427ID-116564;

**Dikembalikan kepada yang berhak An. HENDRI Alias HENSOR Bin SUHARDI.**

4. Membebani terdakwa **RIKI HAMDANI Alias RIKI Bin SAHARUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIKI HAMDANI Als RIKI Bin SAHARUDIN** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. KANTAN Als BENI tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, berkisar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa pulang dan pada saat yang bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Sdr. HENDRI Als HENSOR Bin SUHARDI, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. HENDRI Als HENSOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHARDI tersebut, terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat stangnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan sambil mendorong sepeda motor sejauh  $\pm 20$  (dua puluh) meter dan diletakkan di belakang rumah Sdr. ELVI Als IPIN Bin AMATSYAH, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. HENDRI Als HENSOR Bin SUHARDI mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIKI HAMDANI Als RIKI Bin SAHARUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hendri Alias Hendri Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 milik saksi yang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan depan rumah saksi, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi keluar dari rumahnya dan melihat sepeda motor miliknya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada istri saksi perihal hilangnya sepeda motor tersebut dan dijawab oleh istri saksi "Tadi masih ada sepeda motor itu di parkiran di pinggir jalan", kemudian saksi langsung pergi mencari sepeda motor miliknya ke Simpang Jalan Rintis namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut serta alat apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Elvi datang dan mengembalikan sepeda motor saksi dengan berkata "Ini sepeda motor kau yang hilang" dan dijawab oleh saksi "Iya siapa yang ngambilnya" dan dijawab kembali oleh Elvi "Tidak tau, tadi aku dibangunkan anakku mengabari si Riki

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Honda dibelakang rumahku”, setelah berkata demikian Elvi kemudian pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Safri Bin Suardi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 milik Saksi Hendri yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat saksi baru pulang melaut dan hendak mengikat perahu milik saksi, anak dari Saksi Hendri menghampiri saksi dan berkata “Wak Honda ayah hilang” dan dijawab oleh saksi “Dimana hilangnya”, dan dijawab kembali “Didepan rumah”, selanjutnya saksi pergi menuju rumah Saksi Hendri dan membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri tersebut serta alat apa yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Saksi Hendri;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hendri adalah sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri yang terparkir di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 16.50 Wib, Terdakwa datang ke rumah Kantan tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berkisar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat stangnya dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan sambil mendorong sepeda motor sejauh  $\pm$  20 (dua puluh) meter dan diletakkan di belakang rumah Elvi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Elvi datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Itu sepeda motor Hendri mengapa kamu letak dibelakang rumah" dan dijawab oleh Terdakwa "Pulangkanlah";

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hendri yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dikembalikan oleh Elvi kepada Saksi Hendri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Saksi Hendri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hendri adalah sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU;





- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878 dan Nomor Mesin G427ID-116564;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri tepatnya di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Kantan, berkisar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat stangnya dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara berjalan sambil mendorong sepeda motor sejauh  $\pm$  20 (dua puluh) meter dan diletakkan di belakang rumah Elvi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Elvi datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Itu sepeda motor Hendri mengapa kamu letak dibelakang rumah" dan dijawab oleh Terdakwa "Pulangkanlah";

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hendri yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dikembalikan oleh Elvi kepada Saksi Hendri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Saksi Hendri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hendri adalah sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah **Riki Hamdani Alias Riki Bin Saharudin**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878, Nomor Mesin G427ID-116564 yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri di Jl. Rintis RT.15 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang yang diambil bukan miliknya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Hendri lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan meletakkannya di belakang rumah Elvi, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh korban dan dilakukan tanpa izin dari korban sebagai pemilik barang bukti sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dengan tidak beritikad baik, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878 dan Nomor Mesin G427ID-116564 yang telah disita dari Hendri Alias Hendri Bin Suhardi, maka dikembalikan kepada Hendri Alias Hendri Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Hamdani Alias Riki Bin Saharudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna hitam kombinasi warna merah dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ116878 dan Nomor Mesin G427ID-116564;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Hendri Alias Hendri Bin Suhardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11